



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan ibu dan bayi, harus disiapkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
- b. bahwa upaya inisiasi menyusui dini oleh bayi untuk memperoleh air susu ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
- c. bahwa pemberian air susu ibu eksklusif merupakan amanat ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Air Susu Eksklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
23. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2008, Nomor 27 Tahun 2008, dan Nomor 1177 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan secara profesional.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan.
9. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir.
10. Susu Formula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
11. Institusi Pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, poskesdes, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan dan rumah sakit.
12. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
13. Inisiasi menyusui dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
14. Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
15. Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
16. Orang adalah orang perorangan dan Badan.
17. Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Instansi lain adalah instansi vertikal, lembaga agama, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif berasaskan:

- a. prikemanusiaan;
- b. prikeadilan;
- c. keseimbangan;

- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. nondiskriminatif; dan
- h. norma agama.

Bagian kedua
Maksud
Pasal 3

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif dimaksudkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memberi pemahaman tentang esensi dan manfaat IMD dan ASI Eksklusif.

Bagian ketiga
Tujuan
Pasal 4

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak bayi;
- b. menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif; dan
- c. mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha, Pemerintah Daerah dan instansi lain dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
MENYUSUI EKSKLUSIF
Pasal 5

- (1) Setiap bayi berhak memperoleh segera mungkin IMD dan mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Ibu berkewajiban memberikan peluang IMD dan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
- (4) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter.
- (5) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ibu yang menderita penyakit menular;
 - b. ibu yang menderita penyakit ganas pada payudara;
 - c. bayi yang mengalami kondisi:
 1. galaktosemia klasik;
 2. penyakit kemih beraroma sirup maple/*maple syrup urine disease*; dan/ atau
 3. fenilketonuria.
- (6) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan IMD dan mendapatkan ASI Eksklusif karena:
 - a. ibu meninggal;
 - b. ibu cacat mental;
 - c. bayi terpisah dari ibu; dan
 - d. mengidap penyakit tertentu.

Pasal 6

- (1) Dukungan IMD dan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;

- c. badan usaha;
 - d. Pemerintah Daerah; dan
 - e. instansi lain.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. penyediaan waktu menyusui; dan
 - d. penyediaan fasilitas tempat menyusui sesuai kedudukan dan fungsi masing-masing.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencakupi pada:
- a. jajaran Pemerintah Daerah di kecamatan;
 - b. jajaran instansi lain di kecamatan; dan
 - c. Pemerintahan Desa dan kelurahan.
- (4) Tata cara pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDONOR AIR SUSU IBU Pasal 7

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
- a. permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5); dan
 - e. ASI diberikan secara ikhlas dan tidak diperjual belikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V WAKTU MENYUSUI Pasal 8

- (1) Ibu pekerja berhak memperoleh fasilitas waktu untuk memberi ASI Eksklusif.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TEMPAT MENYUSUI EKSKLUSIF
Pasal 9

- (1) Pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui dan/atau tempat pemerah ASI (ruang laktasi).
- (2) Fasilitas tempat menyusui harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. ruang minimal 3x4 meter bujur sangkar;
 - b. lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau;
 - c. pintu yang dapat dikunci dari dalam;
 - d. kedap terhadap suara;
 - e. sofa panjang yang empuk;
 - f. meja tulis dan kursi;
 - g. wastafel dan air mengalir;
 - h. pencahayaan yang cukup;
 - i. termometer;
 - j. kulkas;
 - k. lemari dan meja alat;
 - l. lemari berkas;
 - m. tempat sampah basah;
 - n. tempat sampah kering;
 - o. termos susu; dan
 - p. *air conditioning* (AC) dan/atau kipas angin.

BAB VII
PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING
Pasal 10

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib melaksanakan prosedur tetap persalinan normal.
- (2) Persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. observasi persalinan;
 - b. ibu berada dalam ruang persalinan selama 2 (dua) jam;
 - c. ibu diobservasi pada perkembangan kesehatan; dan
 - d. ibu dibawa ke ruang nifas bersama anak.

Pasal 11

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib menyelenggarakan konseling tentang manfaat dan perlunya IMD dan ASI Eksklusif bagi bayi secara berkala.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin dan/atau ibu nifas.
- (3) Materi konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang manfaat kolostrum dan ASI Eksklusif.
- (4) Tatacara penyelenggaraan konseling ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM
Pasal 12

- (1) Institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan wajib menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang manfaat inisiasi menyusui dini.

- (2) Institusi pelayanan kesehatan wajib memberikan kesempatan inisiasi menyusui dini kepada ibu bersalin.
- (3) Setiap penolong persalinan wajib memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi melakukan inisiasi menyusui dini.

Pasal 13

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib menyelenggarakan rawat gabung ibu dan bayi sepanjang tidak ada kontra indikasi mutlak.
- (2) Institusi pelayanan dan/atau penolong persalinan wajib membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi.

BAB IX SUSU FORMULA

Pasal 14

- (1) Pengecualian pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dapat diganti dengan susu formula atas diagnosis/keputusan dokter yang tepat.
- (2) Pemberian susu formula selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah bayi berusia 6 (enam) bulan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan susu formula dimaksudkan sebagai pengganti ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (2) Guna mendorong Penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas dan jaringannya;
 - c. rumah tangga;
 - d. kantor (pemerintah dan swasta);
 - e. balai pengobatan;
 - f. rumah bersalin;
 - g. dokter praktek; dan
 - h. bidan praktek swasta (BPS).

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian ASI Eksklusif dan susu formula.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Untuk mengefektifkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten yang personilnya terdiri atas unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja terkait, dan Pihak serta Instansi lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Syarat dan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kinerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) , dibentuk Tim Koordinasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Camat ;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor;
 - c. Komandan Rayon Militer;
 - d. Ketua Tim Penggerak PKK;
 - e. Kepala UPTD Puskesmas;
 - f. Kepala UPTD Pendidikan;
 - g. Kepala Kantor Urusan Agama;
 - h. Para Kepala Desa dan Lurah;
 - i. Unsur Tokoh Masyarakat;
 - j. Unsur Tokoh Agama;
 - k. Unsur Tokoh Pemuda; dan
 - l. Unsur Tokoh Perempuan.
- (3) Struktur Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , diketuai oleh Camat, Kepala UPTD Puskesmas sebagai sekretaris, dan unsur lainnya masing-masing sebagai anggota.
- (4) Syarat dan Tatakerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang manfaat dari IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 19

- (1) Setiap orang, institusi pelayanan kesehatan dan instansi lain yang secara nyata berkomitmen dan mendukung pelaksanaan IMD dan pemberian ASI eksklusif secara efektif, dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam ; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

- (1) Biaya untuk mengefektifkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian termasuk sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan.
- (2) Selain biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pula dukungan biaya fasilitasi yang mendorong tercapainya maksud dan tujuan pengaturan tentang IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditujukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha, institusi pelayanan kesehatan, dokter praktek dan/atau bidan praktek swasta.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 24 Desember 2014
BUPATI BONE,



[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 24 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



[Signature]
A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 8

No. Reg. 6 Tahun 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini mencerminkan bahwa Negara menjamin setiap orang untuk hidup sehat.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh status gizi masyarakat yang berkorelasi dengan perilaku gizi yang baik yang dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada Bayi. upaya inisiasi menyusui dini oleh bayi untuk memperoleh air susu ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas.

Sebagai perwujudan dari bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan Air Susu Ibu secara eksklusif sebagaimana amanat Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif.

Olehnya itu dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tersebut Pemerintah Daerah dapat membentuk Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Eksklusif sebagai upaya melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi, sehingga diharapkan semua tenaga kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan maupun masyarakat dapat mensosialisasikan dan melaksanakan serta mendukung suksesnya program tersebut, sehingga diharapkan akan tercapai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi Bupati Bone yakni mewujudkan masyarakat Bone yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Atas dasar pertimbangan seperti yang diuraikan diatas dan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional dibidang kesehatan dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 6